



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 11 TAHUN 1996 SERI : D NO : 10

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1994 / 1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994 / 1995 tertanggal 31 Maret 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 14 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanakan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Tata Usaha Keuangan Daerah Serta
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis
Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota
Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang
Perubahan dan Penyempurnaan Pos
2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos
2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903.33 - 326 tanggal 7 Mei
1994 tentang Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-100 tanggal 20 Januari 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994/ 1995 ;
 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juli 1995 ;
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Juli 1995 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995 ;

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995
yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 1.138.624.347.246,41
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 960.971.510.877,00
 - b. Pembangunan Rp. 131.636.054.399,00

Rp. 1.092.607.565.276,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih sejumlah Rp. 46.016.781.970,41

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas
dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai
berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 181.828.023.488,56
- b. Belanja :
 - Rutin Rp. 181.439.033.508,92
 - Pembangunan Rp. 234.613.470,00

Rp. 181.673.646.978,92
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas
dan Perhitungan berlebih
sejumlah Rp: 154.376.509,64

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.

**Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Juli 1995**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

nd

nd

Dr. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor : 903.33-161
Tanggal : 5 Maret 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 11 Tanggal : 23 April 1996
Seri : D Nomor : 10

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ttd

Drs. HARTONO
Wakil Gubernur Bidang I

**' SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

BAB I : PENDAPATAN Rp. 1.138.624.347.246.41

BAB II : BELANJA Rp. 1.092.607.565.276.00

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BERLEBIH SEJUMLAH Rp. 46.016.781.970.41